



SURAT-SURAT BERHARGA PERTEMUAN KE 4

Pernah mendengar tentang Surat-surat
Berharga ???



Menurut Aris Prio Agus Santoso (dalam buku *Pengantar Hukum Bisnis*):

- Surat berharga: surat yang menjadi alat bukti atas adanya hak tertentu bagi pemegangnya, dan pelaksanaan hak tersebut hanya dapat dilakukan dengan menunjukkan atau menyerahkan surat tersebut.“

Menurut Wiraatmaja:

- Surat yang memiliki sifat dan nilai seperti uang tunai dan dapat di pertukarkan dengan uang tunai

Definisi Umum Surat Berharga:

- Surat berharga adalah surat yang memuat suatu pengakuan utang atau janji membayar, yang berlaku sebagai alat pembayaran atau alat penagihan, dan memiliki nilai hukum dan ekonomis.

Jenis-jenis surat Berharga

Dalam KUHD di jelaskan mengenai jenis-jenis surat berharga:

1. Wesel

- *Surat berharga yang memuat perintah tanpa syarat dari penarik kepada pihak tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga pada waktu tertentu.“*

2. Surat Sanggup

- *Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat janji tertulis tanpa syarat dari penerbitnya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu atau kepada pembawa pada saat yang ditentukan.“*

3. Cek

- *Cek adalah surat berharga yang memuat perintah tanpa syarat dari penarik kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek pada saat cek itu diajukan.“*

4. Saham

- *Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas modal suatu perseroan terbatas dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh bagian keuntungan (dividen) serta hak lainnya.“*

5. Obligasi

- *"Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bukti utang jangka waktu tertentu dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran bunga secara berkala serta pelunasan pokok utang pada saat jatuh tempo.“*

6. Giro

- *Surat perintah tertulis dari nasabah kepada banknya untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk, yang pembayarannya dilakukan melalui pemindahbukuan rekening."*

Fungsi Surat Berharga

Ada 2 Fungsi surat berharga:

1. Secara Yuridis

- ✓ Sebagai alat pembayaran
- ✓ Alat pemindahan hak tagih (karena di perjualbelikan)
- ✓ Surat legitimasi (Surat bukti tagih)

2. Secara Fungsinya

- ✓ Surat yang sifatnya hukum kebendaan
- ✓ Surat tanda keanggotaan dari persekutuan
- ✓ Surat tagihan hutang

Ciri-ciri Surat Berharga:

1. Surat berharga berbentuk dokumen tertulis memuat pernyataan atau janji yang sah.
2. Surat berharga harus memiliki nama
3. Terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait
4. Surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat
5. Di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar (berisi janji atau perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu.)
6. Terdapat nama orang yang membayar
7. Terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan (memiliki tanggal tertentu kapan haknya dapat ditagih atau dilaksanakan.)

Penerbitan Surat Berharga

Ada 2 cara penerbitan Surat Berharga:

1. Penerbitan Secara langsung

- Penerbit (perusahaan atau pihak yang menerbitkan surat berharga) langsung menawarkan dan menjual surat berharga tersebut kepada investor atau pihak pembeli.
- Penerbit bertanggung jawab langsung atas pembayaran pokok dan bunga (jika ada) kepada pemegang surat berharga.

Contoh:

1. Hubungan langsung antara penerbit dan pemegang surat berharga.
2. Obligasi korporasi yang dijual langsung oleh perusahaan penerbit kepada pembeli.

2. Penerbitan secara Tidak langsung

- Penerbit menggunakan perantara atau pihak ketiga untuk menjual surat berharga kepada investor.
- Pihak ketiga ini biasanya berupa bank investasi, underwriter, atau agen penjual
- Penerbit tidak langsung berhubungan dengan pemegang surat berharga.

Contoh:

1. Obligasi pemerintah yang dijual melalui agen penjualan atau bank sebagai underwriter.
2. Saham yang dipasarkan melalui bursa efek dengan perantara perusahaan sekuritas.

Syarat-syarat Penerbitan Surat Berharga Komersial di Indonesia

Berdasarkan Peraturan BI No. 19/9/PBI/2017 tentang penerbitan dan transaksi SBK di pasar uang

Kriteria :

1. Berjangka waktu paling lama 270 hari
2. Di terbitkan oleh perusahaan bukan Bank
3. Mencantumkan Surat Sanggup
4. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
5. Penetapan hari bayar
6. Penetapan pembayaran
7. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya
8. Tanggal dan tempat surat sanggup di terbitkan
9. Tanda tangan penerbit



END 😊



<https://www.youtube.com/watch?v=vMXu86PQqqw>